



P E N E T A P A N

Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

UBAIDILLAH, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, bertempat tinggal Dusun Bangsat Rt.006 Rw.002 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 April 2018 dibawah Register perkara Nomor : 43/Pdt.P/2018/PN.Krs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 30 Oktober 2014, NIK. 3513071702050002 dan Kartu Keluarga tertanggal 29 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 No.3513072710140002 serta Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo No.64/37/II/2013, tercatat ;

2. Bahwa sedangkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pesawahan I tertanggal 29 Juni 2001, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Probolinggo tertanggal 3 September 2005 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Departemen Agama Kabupaten Probolinggo, tertanggal 15 Desember 2008 serta Kartu Tanda Penduduk yang satunya tertanggal 30 Oktober 2012, NIK.3513072107890005, tercatat dengan nama ABDUL HUBIT, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan tertanggal 30 Oktober 2014, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu : UBAIDILLAH ;

3. Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk mengurus Perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak Pemohon dan surat-surat yang lainnya masih diperlukan Penetapan nama Pemohon yang benar dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan penetapan nama Pemohon yang benar tersebut serta diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon dari ABDUL HUBIT menjadi UBAIDILLAH ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon yang benar adalah **UBAIDILLAH**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon dari **ABDUL HUBIT** menjadi **UBAIDILLAH** ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy surat - surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 35130702050002 tanggal 30 Oktober 2014 , atas nama UBAIDILLAH yang selanjutnya pada fotocopi tersebut diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Paket C, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah No.64/37/II/2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. KADI EFENDI :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang setahu saksi bahwa nama Pemohon adalah UBAIDILLAH ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang serta adanya perbedaan perbedaan pada Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon dari **ABDUL HUBIT** menjadi **UBAIDILLAH** ;

Saksi II. MIFTAHUL HUDA :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang setahu saksi bahwa nama Pemohon adalah UBAIDILLAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari serta adanya perbedaan pada Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C
Pemohon dari **ABDUL HUBIT** menjadi **UBAIDILLAH** ;

- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 30 Oktober 2014, NIK. 3513071702050002 dan Kartu Keluarga tertanggal 29 Maret 2018 No.3513072710140002 serta Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo No.64/37/II/2013, tercatat ;
 - Bahwa sedangkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pesawahan I tertanggal 29 Juni 2001, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Probolinggo tertanggal 3 September 2005 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Departemen Agama Kabupaten Probolinggo, tertanggal 15 Desember 2008 serta Kartu Tanda Penduduk yang satunya tertanggal 30 Oktober 2012, NIK.3513072107890005, tercatat dengan nama ABDUL HUBIT, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan tertanggal 30 Oktober 2014, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu : UBAIDILLAH ;
 - Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk mengurus Perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak Pemohon dan surat-surat yang lainnya masih diperlukan Penetapan nama Pemohon yang benar dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan penetapan nama Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar tersebut serta diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon dari ABDUL HUBIT menjadi UBADILLAH ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti - bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ;

Menimbang bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon sebagai nama barunya adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya tersebut karena adanya perbedaan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawahan I tertanggal 29 Juni 2001, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Probolinggo tertanggal 3 September 2005 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Departemen Agama Kabupaten Probolinggo, tertanggal 15 Desember 2008 serta Kartu Tanda Penduduk yang satunya tertanggal 30 Oktober 2012, NIK.3513072107890005, tercatat dengan nama ABDUL HUBIT, sedangkan nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan tertanggal 30 Oktober 2014, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu : UBAIDILLAH ;

- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut haruslah ada Penetapan tentang perbaikan nama dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula **ABDUL HUBIT** diperbaiki menjadi **UBAIDILLAH** ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sel;uruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon yang benar adalah UBAIDILLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon dari **ABDUL HUBIT** menjadi **UBAIDILLAH** ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Pesawahan I, Madrasah Tsanawiyah Negeri Probolinggo dan Paket C Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo, selanjutnya untuk didaftar dalam Redister yang sedang berjalan tentang perbaikan nama tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini ;

5. Membebaskan biaya permohonan yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 April 2018 oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Yulianingsih, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d

t.t.d

Yulianingsih, SH
SH.MH.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 125.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

J u m l a h : Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

CATATAN :

Salinan resmi sesuai dengan aslinya dikeluarkan untuk dinas Penetapan
Pengadilan Negeri Kraksaan **tanggal 19 April 2018**
Nomor.43/Pdt.P/2018/PN.Krs.

Pengadilan Negeri Kraksaan
Wakil Panitera

H. MAKSUM, SH.MH.

NIP. 196003111982031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)